



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Agam.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. bidang ekonomi, prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
 - d. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - e. bidang riset dan inovasi Daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (6) Pada sekretariat dan bidang terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (8) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pada Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran pada Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
 - j. penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
 - k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

Bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait rencana pembangunan

- jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup

Pasal 11

Bidang ekonomi, prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, bidang ekonomi, prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah seperti rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan Daerah;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 13

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, peendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Riset Dan Inovasi Daerah

Pasal 15

Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan, pengkajian, pengendalian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di Daerah;

- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 19

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 20

Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, kepala Badan, sekretaris, dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pengukuhan dan/atau pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. nomenklatur organisasi yang telah ada berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap berlaku sampai dengan adanya pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI AGAM,



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD LUTFI AR

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

